



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BREBES

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi serta tertib administrasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016, perlu penyusunan Program Legislasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa hasil Penyusunan Program Legislasi Daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b Keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 29 Desember 2015, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 053 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;

KETIGA : Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



ILLIA AMIN


Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BREBES

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 Desember 2015

NO	JUDUL RAPERDA	KET.
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015	Raperda ✓
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016	Raperda ✓
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017	Raperda ✓
4.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes	
5.	Perubahan Kedua Perda Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Raperda ✓
6.	Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Raperda ✓
7.	Penyusunan Produk Hukum	✓
8.	Penanggulangan HIV atau AIDS Kabupaten Brebes	Raperda ✓
9.	Penetapan Desa ^B	Raperda
10.	Aset Desa ^{B (Perbup)}	Raperda
11.	Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Jateng ^(SOL di tng)	Raperda ✓
12.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ^B	Raperda
13.	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW ^{Perda}	Raperda
14.	Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ^B	Raperda
15.	Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes	Raperda ✓
16.	Madrasah Diniyah ^{Bhm di gubuh}	Raperda
		Raperda

KETUA DPRD
 KABUPATEN BREBES


 ILLIA AMIN